



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Gatot Subroto bin Ahmad Rojali**, Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 07 Juni 1976, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat di: Perumahan Villa Permata Cikarang Blok DC.4 No.11, Rt.002 Rw.011, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini membeikan kuasa kepada Rohmat SH, MH. & Drs.Rizki Hendra Yoserizal.,SH.,MH.adalah Advokat, pengacara dan penasehat hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian (YLBH-PKP), berkantor di Kompleks Pemda Kab. Bekasi Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Pemda Kab. Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Melawan

**Nurul Hidayah binti Nurudin**, Lahir di Ngawi pada tanggal 05 Agustus 1980, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat di: Perumahan Kota Serang Baru Blok A48 No.58, Rt.002 Rw.022, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman. 1 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Ckr. Tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sanin bin Alam dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **Alfi Lailatul Muniroh binti Gatot Subroto**, Lahir di Ngawi pada tanggal 20 Juli 2002, Umur 18 tahun, Agama Islam, Belum Bekerja, Bertempat di: Perumahan Villa Permata Cikarang Blok DC.4 No.11, Rt.002 Rw.011, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi ;

dengan calon suaminya,

**Kurnia Hermawan bin Oyim Hermawan**, Lahir di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat di: Kampung Babakan, Rt.013 Rw.006, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; Selanjutnya disebut Calon suaminya,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman. 2 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami Para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Cibusah Kabupaten Bekasi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya;

Halaman. 3 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh binti Gatot Subroto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kurnia Hermawan bin Oyim Hermawan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon istri anak para Pemohon dan orangtua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan yang akan timbul dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur (19 tahun), namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Alfi Lailatul Muniroh binti Gatot Subroto bin Ahmad Gojali, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Kurnia Hermawan bin Oyim Hermawan,
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya sangat mencintai Kurnia Hermawan tersebut;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak tahun 2018;

Halaman. 4 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan Kurnia Hermawan;
- Bahwa pergaulan saya dengan Kurnia Hermawan sudah sangat dekat dan erat dan saya khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa orang tua Kurnia Hermawan telah datang melamar saya dan keluarga saya menyetujuinya;
- Bahwa status saya sekarang adalah perawan sedangkan calon suami saya perjaka;
- Bahwa antara saya dengan Kurnia Hermawan tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa saya secara medis dan Fisikologis dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua Alfi Lailatul Muniroh yang bernama Gatot Subroto bin Ahmad Rojali, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikahkan anak saya dengan Kurnia Hermawan putra daro Oyim Hermawan;
- Bahwa benar anak saya sekarang masih dibawah umur yaitu umur 18 tahun;
- Bahwa memang benar anak saya dan calon suaminya sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa benar afnafk saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa benar anak saya dan Kurnia Hermawan sudah pacaran cukup lama yaitu sejak tahun 2018 dan dikhawtirkan akan melanggar hal-hal yang negative;
- Bahwa benar orang tua Kurnia Hermawan sudah datang melamar anak saya dan kamitidak keberatan;
- Bahwa mereka berdua sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak karena salah satunya belum cukup umur;

Halaman. 5 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



- Bahwa anak saya dan Kurnia Hermawan dalam keadaan sehat wal'afiat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saya dengan Kurnia Hermawan tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang mengaku bernama **Kurnia Hermawan bin Oyim Hermawan**, Lahir di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat di: Kampung Babakan, Rt.013 Rw.006, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya sebagai calon suami dari seorang perempuan bernama Alfi Lailatul Muniroh;
- Bahwa saya bergaul dengan Alfi Lailatul Muniroh sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa dalam pergaulan tersebut benar kami telah bergaul sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa saya bermaksud ingin menikahi Alfi Lailatul Muniroh karena saya dan Alfi Lailatul Muniroh sudah saling cinta mencintai dan kami tidak mau berpisah;
- Bahwa benar saya dan orang tua saya telah datang kerumah orang tua Alfi Lailatul Muniroh untuk melamar dan keluarganya tidak keberatan;
- Bahwa benar permohonan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat karena perempuannya belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Alfi Lailatul Muniroh tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan;
- Bahwa saya secara medis dan Fisikologis kami dalam keadaan sehaat walafiat;

Halaman. 6 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oyim Hermawan selaku orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir juga di persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa benar anak saya yang bernama Kurnia Hermawan ingin menikah dengan Alfi Lailatul Muniroh putrid dari Gatot subroto;  
-----

Bahwa benar calon istri anak saya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh belum cukup umur untuk menikah, umurnya sekarang 18 tahun;  
-----

Bahwa benar mereka berdua sudah saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan;  
-----

Bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak lain;  
-----

Bahwa benar orang tua calon suami sudah datang melamar dan orang tua calon istri tidak keberatan dan menyetujuinya;  
-----

Bahwa benar mereka berdua sudah datang ke Kantor Urusan Agama setempat namfun ditolak dengan alasan salah satu pihak belum belum memenuhi persyaratan / belum cukup umur;  
-----

Bahwa sepengetahuan saya Kurnia Hermawan bekerja sebagai karyawan swasta dengan dspenghasil perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
-----

Bahwa kedua calon terebut sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan mengerti hak serta kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Halaman. 7 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Gatot Subroto, Nomor 3216210706780010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nurul Hidayah Nomor 321651214508800014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi tanggal 03 April 2018 yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Potokopi Surat Keterangan atas nama Alfi Lailatul Muniroh, Nomor 3216212001/SURKET/02/11119/0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi tanggal 11 Nopember 2019, yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/.../.../20....., yang dikeluarkan Kepala Desa Sukaragm, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alfi Lailatul Muniroh. yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 02 Juni 2017 yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Alfi Lailastul Muniroh, Nomr 4979/KLB/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi tanggal 30 Juli 2002 yang telah diNazegelel dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Potokopi surat keterangan Penolakan Perkawinan Nikah Nomor 556/KUA.10.16.18/PW.01/12/2019191 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru

Halaman. 8 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, yang telah diNazegeben dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Potokopi Surat Keterangan Nomor 3216212003/SURKET/02/11119/0002 atas nama Kurnia Hermawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi tanggal 30 Juli 2002 yang telah diNazegeben dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Potokopi Akta Kelahiran atas nama Kurnia Hermawan, Nomor 55/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Bekasi tanggal 02 Januari 2007 yang telah diNazegeben dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

## B. Bukti Saksi :

1. Oyim Hermawan bin Saderi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Babakan Rt 013 Rw 06, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ya saksi kenal dengan calon istri Kurnia Hermawan bernam Alfi Lailatul Muniroh, karena saksi sebagai ayah kandung Kurnia Hermawan;
  - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama dalam rangka mengajukan dispensasi nikah antara Alfi Lailatul Muniroh dengan Kurnia Hermawan;
  - bahwa saksi tahu Alfi Lailatul Muniroh belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 18 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alfi Lailatul Muniroh sebagai calon istri Kurnia Hermawan;
  - Bahwa Setahu saksi memang calon istri anak pemohon tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Kurnia Hermawan dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan;

Halaman. 9 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



- Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu ekonomi mereka berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak keberatan Kurnia Hermawan menikah dengan Alfi Alfi Lailatul Muniroh;
- Bahwa Keluarga Kurnia Hermawan sudah datang kepada keluarga Alfi Lailatul Muniroh untuk silaturahmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

II. Mamur bin Saderi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cijambe Rt 008 Rw. 04 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kurnia Hermawan dan calon istri Kurnia Hermawan bernama Alfi Lailatul Muniroh;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak-anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Alfi Lailatul Muniroh sebagai calon istri Kurnia Hermawan;
  - Bahwa benar calon istri Kurnia Hermawan belum dewasa, yaitu baru berumur 18 tahun, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Kurnia Hermawan;
  - Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman. 10 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua calon siap membantu ekonomi mereka berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
  - Bahwa mereka berdua sudah datang ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena salah satu calon ada yang belum cukup umur;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak keberatan Kurnia Hermawan menikah dengan Alfi Alfi Lailatul Muniroh;
- Bahwa Keluarga Kurnia Hermawan sudah datang kepada keluarga Alfi Lailatul Muniroh untuk silaturahmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman. 11 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh, dengan alasan dikarenakan umur Alfi Lailatul Muniroh baru mencapai 18 tahun; namun demikian anak tersebut sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sedemikian erat, sejak tahun 2018 dan dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi yaitu Oyim Hermawan bin Saderi dan Mamur bin Saderi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh dikarenakan anaknya tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun; sedangkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Paal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yo. Peraturan Mahkamah Agung RI., tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengsuan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Halaman. 12 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung *philosophy* agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dapat terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Alfi Lailatul Muniroh (calon istri) dan Kurnia Hermawan (calon suami) Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama sejak tahun 2018, Disamping itu mereka juga menyatakan bahwa mereka telah bergaul sedemikian dekat dan erat dikhawatirkan melanggar norma-norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah merupakan bukti otentik bahwa keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah hokum Pengdilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, adalah fakta bahwa calon istri (Alfi Lailatul Muniroh beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hokum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Alfi Lailatul Muniroh adalah telah tamat sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman. 13 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, adalah fakta otentik bahwa Alfi Lailatul Muniroh adalah anak dari pasangan suami istri sah Gatot Subroto dan Nurul Hidayah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa permohonan pernikahan yang diajukan oleh anak para Pemohon yang bernama Alfi Lailatul Muniroh dan Kurnia Hermawan ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; dengan alasan yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan / belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 diperoleh keterangan bahwa calon suami telah melakukan pencatatan KTP E-Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, diperoleh fakta bahwa Kurnia Hermawan anak sah dari pasangan suami istri Oyim Hermawan dan Kimi Rohmah;

Menimbang bahwa kedua saksi yang bernama Oyim Hermawan bin Saderi dan Mamur bin Saderi pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar sdr. Alfi Lailatul Muniroh akan melangsungkan pernikahan dengan Kurnia Hermawan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Serang Baru karena belum mencukupi persyaratan / belum cukup umur; mereka tetap bersikukuh untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai dan hubungan mereka berdua sudah begitu dekat dan erat sehingga susah untuk dipisahkan, Antara Alfi Lailatul Muniroh dengan Kurnia Hermawan tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan. Kedua orang tua mereka tidak ada yang keberatan dan setuju semuanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari calon suami / istri sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka dan orang tua calon suami telah melamar Alfi Lailatul Muniroh untuk dinikahi oleh anaknya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Alfi Lailatul Muniroh masih gadis dan Kurnia Hermawan masih perjaka serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Halaman. 14 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun salah seorang anak para Pemohon umurnya baru mencapai 18 (lima belas) tahun, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calonnya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Oyim Hermawan dan Mamur bahwa secara medis dan psikologis baik calon istri maupun calon suami dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang bahwa disamping itu majelis Hakim juga berpendapat bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon sdri Alfi Lailatul Muniroh dan Kurnia Hermawan harus segera dilaksanakan, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dan dekat sehingga dihatirkan melanggar norma-norma agama yang diatur menurut ketentuan *syara'*. Karenanya apabila mereka dibiarkan atau tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, maka jelas akan menimbulkan dampak negative yang lebih parah lagi khususnya bagi mereka berdua.

Menimbang bahwa sesuai dengan *kaidah ushul*, bahwa “ Menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari mewujudkan kemashlahatan”. Dalam hal ini apabila anak par pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan perempuan yang ia cintainya, maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah terhadap pelanggaran aturan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh dengan Kurnia Hermawan Oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman. 15 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon I ( Gatot Subroto bin Ahmad Rojali) dan Pemohon II ( Nurul Hidayati binti Nurudin) untuk menikahkan anaknya yang bernama Alfi Lailatul Muniroh binti Gatot Subroto dengan seorang laki-laki bernama Kurnia Hermawan bin Oyim Hermawan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah Oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.Si. dan Darda Aristo, SHI. MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Aida Fithria, SE. SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Sayuti  
Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.,

### Perincian biaya perkara:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |

Halaman. 16 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan P.	Rp. ...;
4. PNBP. P	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,- , - ( seratus enam belas ribu rupiah),-

Halaman. 17 dari 17 halaman  
Putusan No. 16Pdt.P/2020/PA.Ckr